ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 93 TAHUN 2014 TERHADAP AKAD SAMSARĀH PADA "MAKELAR MOTOR" DI TAMBAK SUMUR SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Asri Ayu Wardani

NIM. C92215150

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asri Ayu Wardani

NIM : C92215150

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur No.06 Rt.6 Rw.3 Kec. Waru, Kab. Sidoarjo

No HP : 083831696323

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada "Makelar Motor" Di Tambak Sumur Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2019

Sa[illegible]an

METERAI TEMPEL

4D474AFF641781497

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Asri Ayu Wardani

NIM. C92215150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asri Ayu Wardani NIM. C92215150 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh Mufid, LC., M.H.I.

NIP. 201603306

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asri Ayu Wardani NIM. C92215150 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Moh Mufid, LC., M.H.I.	Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 201603306	NIP. 197106052008011002 6
Penguji III,	Penguji IV
Muh. Sholihuddin, MHI.	M. Faizur Rohman, MHI.
NIP.197707252008011009	NIP. 201603310

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang di tulis oleh penulis ini merupakan hasil penelitian lapangan yang mana bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor bekas di Desa Tambak Sumur Sidoarjo? Dan dapat mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik perjanjian terhadap akad Samsārah pada makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo?.

Data yang diteliti oleh penulis dikumpulkan dengan mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung, yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati, mendengar dan kemudian mencatatatnya terhadap peristiwa, keadaan ataupun hal lain yang menjadi sumber data, lalu kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan dengan pola pikir induktif dengan berpijak pada syariat Islam.

Kemudian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Praktik perjanjian terhadap makelar motor di Desa Tambak Sumur dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran upah yang akan diberikan kepada makelar. Kemudian: Praktik perjanjian terhadap makelar motor di Desa Tambak Sumur tersebut yang telah dijelaskan tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sighat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah yang nantinya akan diberikan kepada makelar dan jangka waktu yang digunakan dalam transaksi tersebut. Dikarenakan apabila perjanjiannya dilakukan tidak dengan tertulis sehingga akan menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar.

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka saran; Bagi para pemilik motor yang akan menggunakan jasa makelar di Desa Tambak Sumur seharusnya lebih cermat dalam menyampaikan perjanjian, terutama mengenai besaran upah yang akan diberikan dan juga jangka waktu yang sudah jelas di dalam perjanjian agar tidak menimbulkan perselisihan nantinya. Kemudian; Bagi makelar motor, seharusnya menegaskan atau memberikan kejelasan besaran upah yang diminta di awal akad agar para pihak yang telah bertransaksi tidak kecewa nantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka.....7

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian.....11

G. Definisi Operasional.....12

H. Metode Penelitian.....13

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP AKAD *SAMSARAH*

A. Konsep Akad *Samsarah* 21

1. Pengertian *Samsarah* 21
2. Dasar Hukum *Samsarah* 24
3. Rukun dan Syarat *Samsarah*.....29
4. Hak dan Kewajiban *Samsarah* 31
5. Perjanjian Kuasa 33
6. Prinsip Makelar *(Samsarah)* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI OLEH MAKELAR MOTOR di DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Tambak Sumur Sidoarjo 38
1. Latar Belakang Akad *Samsarah* Pada Makelar Motor 40
2. Praktik Perjanjian Akad *Samsarah* Pada Makelar Motor.....43
a. Proses Perjanjian Akad *Samsarah* Pada Makelar Motor 43
b. Pola Kontrak Perjanjian Oleh Makelar Motor 48
c. Resiko dalam Transaksi Oleh Makelar Motor 49
B. Akad *Samsarah* Pada Makelar Motor 51
C. Praktik Perjanjian Sewa Motor Oleh Makelar Di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 93 TAHUN 2014 TERHADAP AKAD SAMSARAH PADA "MAKELAR MOTOR" DI DESA TAMBAK SUMUR SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Samsarah* Pada Makelar Di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo 62
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....77
B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN.....82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan dan hajat termasuk untuk kebutuhan ekonomi manusia merupakan hamba Allah yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupannya manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain demi memenuhi perekonomiannya. Di dalam Islam semua hal sudah diatur dengan sedemikian rupa agar memudahkan kehidupan yang dinamis dan kompleks. Islam adalah sesuatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.[1]

Dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak sekali bermunculan bentuk transaksi yang jarang bahkan belum pernah ditemui pembahasannya dalam fikih klasik. Di dalam permasalahan yang seperti ini maka seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang telah disyari'atkan. Pada dasarnya muamalah dalam agama Islam bukanlah ajaran yang kaku, namun agama Islam merupakan ajaran yang fleksibel dan elastis selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat terutama bermuamalah sudah selayaknya tolong menolong. Di dalam QS. al-Maidah ayat 2 telah dijelaskan bahwa:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"(QS. *Al-Maidah*:2).[2]

Kenyataannya di dalam bermuamalah tolong menolong itu tidak bisa ditinggalkan karena itu dapat mempermudah jalannya perekonomian. Kegiatan ekonomi dilakukan juga bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi juga sebagai nilai ibadah. Seperti keperantaran yang juga sangat erat hubungannya dengan dasar muamalah yaitu tolong menolong, keperantaraan yang tidak hanya berhubungan dengan nilai materi tetapi juga hubungan manusia dengan manusia, tentang perhargaan yang berarti bagaimana cara memandang dan menghargai adanya orang lain didalam kehidupan.

Dari hal tersebut sebagaimana di dalam bermuamalah yang pasti juga membutuhkan adanya keperantaraan untuk melakukan transaksi maka di dalam Islam diperbolehkan dengan jual beli atau transaksi lainnya dengan wakil untuk lebih memudahkannya. Karena tidak semua manusia memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi apapun secara

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Maka dari itu di dalam islam dijelaskan, diperbolehkan orang lain sebagai wakil dari dirinya sendiri yaitu orang yang menjalankan tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi.

Akad di dalam keperantaraan disebut juga dengan *wasaṭah* atau *samsārah. Samsārah* merupakan akad perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[3] *Samsārah* merupakan perantara perdagangan yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsār*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[4] Orang yang bekerja untuk orang lain baik untuk kepentingan menjual atau membelikan mendapatkan upah disebut dengan *simsār.* Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak simsār tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.[5]

Makelar atau yang disebut dengan istilah perantara merupakan yang menjembatani penjual dan pembeli, pada saat ini sangat penting artinya dibanding dengan masa yang lebih dulu atau masa yang telah lalu, dikarenakan keterikatan antara hubungan perdagangan yang mana natra

---

[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 289

[4] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 269.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang kolektif dan perdagangan perorangan, maka dari itu makelar sangat berperan penting. Dalam hal ini seorang makelar adalah seseorang yang menjualkan barang milik orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.[6] Makelar di sini bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli namun pada praktiknya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerjanya sendiri dari seorang makelar. Dari makelar yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggung jawabkan. [7]

Transaksi tersebut hendaknya seorang makelar yang sudah diberikan kepercayaan oleh para pihak yang menggunakan jasanya maka diharapkan untuk melakukannya dengan amanat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "... Maka , jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.."(QS. *al-Baqarah*:283)[8]

---

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85

[7] Jabat Kaban, "Bisnis UKM", dalam *http:/bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html*, diakses pada 07 oktober 2018.

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…….. , 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dalil di atas yang telah jelas bahwa apapun bentuk transaksi apabila menggunakan pihak lain atau orang lain untuk membantu transaksinya maka hendaknya menjalankan amanatnya dengan baik, agar supaya tidak merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV Tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah)*, yaitu akad keperantaraan menurut Fatwa ini dapat menjadi kebolehan pekerjaan menjadi perantara perdagangan selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI No. 93 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah)* membenarkan pekerjaan menjadi perantaraan perdagangan sebagai profesi yang hukumnya mubah.[9]

Dari hal tersebut yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk membahas tentang praktik makelar motor terhadap bagaimana penerapannya dengan akad *samsārah* yang ada di Desa Tambak Sumur Sidoarjo. Kaitannya dengan praktik transaksi tersebut makelar sangat berperan dalam memasarkan barang baik dalam menerima pesanan, penawar harga, sampai pada perolehan laba yang diterima. Seorang makelar yang biasanya bahkan memang pekerjaannya sebagai penghubung untuk pihak yang membutuhkannya, akan mendapatkan upah atau laba yang telah diberi oleh para pihak yang memakai jasa pekerjaannya. Namun banyak juga terdapat makelar motor yang tidak

[9] Pola Jihad Fatwa DSN MUI, dalam *http:/repository.uinsu.ac.id/304/* diakses pada 08 oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bentuk transaksinya misalnya perjanjiannya, perjanjian yang biasanya digunakan oleh makelar motor adalah perjanjian lisan atau tidak tertulis yang mana perjanjian tersebut banyak unsur ketidakjelasannya, dari jangka waktunya dan bahkan upah atau laba yang diterima oleh makelar tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan menganilisis permasalahan yang terdapat dalam pekerjaan seorang makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo, yang mana pekerjaan tersebut terdapat ketidakjelasan pada perjanjian yang dilakukan, maka penulis menganalisis dari segi hukum Islam dan juga dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah).* Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini maka penulis mengambil judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 Terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan menjadikan acuhan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Mekanisme praktik pelaksanaan makelar motor;
2. Penerapan akad *samsārah* pada makelar motor di Tambak Sumur Sidoarjo.
3. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad *samsārah* pada makelar motor;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah)* pada penerapan akad *samsārah* terhadap makelar motor di Tambak Sumur Sidoarjo

Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik akad *samsārah* pada makelar motor di desa Tambak Sumur Sidoarjo;
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap penerapan akad *samsārah* pada makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *samsārah* pada makelar motor di Tambak Sumur Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah)* terhadap akad *samsārah* pada makelar motor di Tambak Sumur Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik makelar motor, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: **Pertama,** Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" oleh Fandi Achmad pada tahun 2018 (UIN Sunan Ampel Surabaya).[10] Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik pemberian *fee* terhadap makelar jual-beli motor bekas di desa Klangon dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga tidak ada kejelasan antara makelar dan pemilik motor maka praktik tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat yang akan bisa menjadikan timbulnya konflik atau perselisihan diakhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang analisis hukum Islam terhadap makelar motor dan sama-sama memakai konsep atau akad samsarah. Sedangkan perbedaan terletak dianalisis, penulis tidak hanya memakai hukum Islam tetapi juga menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang

[10] Fandi Achmad, "Analisis Hukum Islam terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keperantaraan *(Wasaṭah)* sebagai analisisi yang dipakai didalam penelitihan ini.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Rumah Melalui Makelar di Perumnas Kartoharjo Indah Madiun" oleh Alif Dico Prastowo pada tahun 2017 (IAIN Ponorogo).[11] Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam penelitian tersebut terdapat adanya akad sewa rumah tidak sah dikarenakan telah mengingkari batas kuasa pemilik rumah yang dilakukan oleh wakil. Wakil tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau akad yang mana telah mempernbesar harga sewa kepada penyewa atau musta'jir dan hasil keuntungan wakil dari sewa menyewa rumah tersebut adalah riba karena wakil memperbesar harga tanpa sepengetahuan si pemilik rumah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada objek pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang makelar. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, objek yang ada dalam penelitian ini adah sewa menyewa rumah sedangkan objek yang digunakan oleh penulis adalah motor.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Motor" oleh Heri Purwanto pada tahun 2014 (UIN Kalijaga Yogyakarta).[12] Dalam penelitian yang dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli motor dengan makelar tersebut

[11] Alif Dico Prastowo, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Rumah Melalui Makelar di Perumnas Kartoharjo Indah Madiun"* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 55.
[12] Heri Purwanto, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Motor"* (Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2014), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan akad jual beli murabahah, syarat-syarat makelar, Alqur'an dan Sunnah yang mana perjanjian yang dilakukan makelar dengan cara lisan tersebut dapat merugikan pihak si penjual dan si pembeli karena adanya penambahan harga sepeda motor yang dilakukan oleh makelar tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang berlebih dan tidak wajar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah tentang praktik makelar di dalam analisis hukum islam yang diperbolehkan dan menurut syarat yang berlaku, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan akad jual beli murabahah dan penulis menggunakan akad samsarah dan juga menggunakan analisis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah).*

Dari pemaparan ketiga penelitian tersebut disimpulkan perbedaan penelotian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitihan-penelitihan sebelumnya yaitu yang pertama hukum yang digunakan bukan hanya hukum Islam tetapi juga menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah).* Kedua, objek yang digunakan yaitu sewa rumah sedangkan yang objek penulis adalah motor. Ketiga, akad yang digunakan yaitu menggunakan akad jual beli *murabahah* sedangkan penulis menggunakan akad *samsārah*. Maka dalam penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini penulis membahas tentang praktik makelar motor dengan akad *samsārah* di Desa Tambak Sumur Sidoarjo, yang terangkum dalam sebuah judul: "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo". Judul yang telah diajukan penulis tersebut belum pernah dibahas oleh orang lain, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan akad *samsārah* pada makelar motor di Tambak Sumur Sidoarjo;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah)* terhadap penerapan akad *samsārah* pada makelar motor di Tambak Sumur Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai guna untuk penulis ataupun pembaca, paling tidak penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

1. Secara teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum Islam tentang penerapan praktik akad *samsārah* pada makelar motor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan khususnya dalam bidang Muamalah dan dapat dijadikan bahan pertimbanga dalam pelaksanaan praktik makelar motor pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan di dalam tugas akhir ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo". Maka diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang terdapat pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis yang berkaitan serta pendapat para *ulama*'. Penulis menggunakan Akad *Samsārah* atau jasa perantara yang merupakan sumber dari hukum Islam.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 yaitu tentang Keperantaraan (*Wasaṭah*) dalam Bisnis Properti. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Akad Bai' Al Samsārah (*brokerage*) adalah jasa perantara untuk menjual barang.
3. Akad *Samsārah* pada Makelar Motor yaitu akad keperantaraan yang mana beberapa orang melakukan perjanjian untuk melakukan transaksi dan terdapat seseorang yang menjadi perantara. Orang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantara yang atas nama orang lain (pemberi kuasa) yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli dengan mendapatkan upah yang sesuai dengan usahanya.[13]

H. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.[14] Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.[15] Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 terhadap akad *samsārah* pada makelar motor di desa Tambak Sumur Sidoarjo. Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan menggmbarkan subjek penelitihan dalam keadaan semestinya. Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat/ lapangan. Di mana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang

[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 179.
[14] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 5
[15] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di dalam budaya setempat.[16] Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang praktik pelaksanaan makelar motor yang ada di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.[17] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulanya dapat dilakukan dengan observasi, interview atau wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.[18] Maka informan yang dipilih untuk diwawancari sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemilik motor yang pernah menggunakan jasa makelar sejumlah 6 (enam) orang yang ada di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.
2) Makelar selaku perantara yang melakukan di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

[16] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13
[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.
[18] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain, dan sebagainya.[19] Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari :

1) Alquran dan Hadis.
2) Fatwa DSN MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/ 2014 Tentang Keperantaraan (Wasaṭah) dalam Bisnis Properti.
3) Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah.*
4) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*
5) Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah.*
6) Choiruman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*
7) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*
8) Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa' Adillatuhu.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

[19] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan lain.[20] Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari seseorang yang pernah menggunakan jasa praktik makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo. Dan melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah diperoleh dari sumber primer.

b. Observasi

Teknik observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.[21] Dan didalam metode ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan praktik makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo dengan cara mengamati secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang trsedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.[22] Adapun sebagai pelengkapan dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan

[20] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138
[21] Ibid., 140
[22] Ibid., 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dari sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data yang dipeoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23] Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[24] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan praktik makelar motor yang berdasarkan pada akad *samsārah* di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

c. *Analyzing,* yaitu memberikan lanjutan analisis terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan dalil-dalil dan teori lainnya

[23] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[24] Ibid,. 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga memperoleh kesimpulan.[25] Teknik ini oleh penulis dalam penulisan penyusunan pada Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 Terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh oleh penulis, dan kemudian dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syari'at Islam. Analisa data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau deskriptif mengenai objek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual yang mana dengan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.[26] Berdasarkan data-data tentang praktik makelar motor yang ada di Desa Tambak Sumur Sidoarjo yang telah didapat dengan mencatat, menganalisis dan

[25] Ibid., 195.
[26] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginterprestasikannya yang kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang akan digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, kemudian setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai bentuk kerjasama antar makelar dengan gambaran tentang praktik makelar motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

I. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo". Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Dalam bab pertama yaitu **Pendahuluan**, yang dalam bab ini menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitihan ilmiah yaitu dengan sub bab; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu **Konsep Akad *Samsārah.*** Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep akad *samsārah* dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini merupakan Fatwa DSN MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga **Gambaran umum Makelar Motor di Desa Tambak Sumur.** Bab ini merupakan bab yang membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang mana berisikan tentang sekilas gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak geografis dan demografi, latar belakang terjadinya proses akad *samsarah* pada makelar motor di desa Tambak Sumur Sidoarjo.

Bab Keempat **Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 terhadap akad *Samsārah* pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.** Bab ini adaah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap praktik pelaksanaan akad *samsārah* pada makelar motor di desa Tambak Sumur Sidoarjo dengan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 93 tahun 2014 tentang Keperantaraan *(Wasaṭah),* yang berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Adapun Bab Kelima **Penutup**, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP AKAD *SAMSĀRAH*

A. Konsep Akad *Samsārah* (Perantara atau Makelar)

1. Pengertian *Samsārah*

Pada umumnya di dalam transaksi jual beli terdapat perantara, perantara disebut dengan *simsār* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.[1]

Dalam bahasa Arab *al-Simsār* bentuk jamak dari *al-Simsārah* yang mana dapat diartikan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dimana dalam pelaksanaannya jual beli atau pedagang perantara yang mana bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal sebagai *al-Dallāh. al-simsar* dari bahasa Arab yang berarti juga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang atau *Samsarah* di masa sebelum Islam Rasul menyebutnya mereka *al-Tujjār.* Kemudian pada masa sebelum Islam, perbedaan *al-Samsārah* (perdagangan perantara) namun biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktikkan dalam semua aspek transaksi bisnis.[2]

Pengertian *Samsārah* sendiri yaitu dari kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi,

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 85.
[2] Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'ālah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.[3]

Dalam bidang jual beli perantara ini juga disebut dengan makelar, di dalam kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah seorang perantara yang mana dalam bidang perdagangan antara penjual dan pembeli yaitu seseorang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain yang membutuhkannya dengan dasar mendapatkan upah atas komisi atau upah atas pekerjaannya.[4] Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah diperbolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan perantara si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan kedua belah pihak.[5]

Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya transaksi tersebut. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *samsārah* ialah perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, perantara juga untuk memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli.[6]

Imam Al-Bukhori berkata: Ibnu Sirin, Atha' , Ibrahim dan Al-Hasan tidak melihat adanya apa-apa dalam masalah broker atau makelar

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 179.
[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 618.
[5]http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-7-simsar-pekerjaannya-samsarah.html?m=1
[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perantara). Yang dimaksud dengan perantara (*Simsār*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli.

Menurut Ibnu Abbas: "Tidak mengapa, seorang berkata: "Jual lah baju ini seharga sekian, (jika lebih) kelebihannya untukmu".

Ibnu Sirin berpendapat: "Jika sesorang berkata: "Jual lah barang ini dengan harga sekian, (jika lebih) kelebihannya untukmu atau kita berdua", itu boleh.[7]

Al-Khattabi mengatakan *simsār* adalah lafadz asing karena kebanyakan diantara orang yang menjual dan membeli adalah orang asing, mereka menerima nama ini dari mereka lalu Rasulullah saw. merubahnya kepada *tijārah* yang merupakan Bahasa Arab.

Samsārah menurut bahasa adalah perantara antara penjual dan pembeli. Sedangkan simsār adalah seseorang yang masuk antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk melaksanankan transaksi demikian pula dinamakan "الدَّلاَّل" karena ia yang menunjukkan kepada pembeli komoditas dan memandu penjual kepada harga.

Dibandingkan masa yang lalu, pada zaman saat ini makelar sangat dibutuhkan dan dicari dalam bidang transaksi jual beli karena untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Tentunya makelar juga sangat menolong antar sesama manusia.

[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1998) 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Samsārah*

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, ada seseorang yang profesinya khusus pada saat ini yaitu untuk menangani hal-hal yang perlu untuk dibantu oleh perantara. Sifatnya ada yang perorangan dan juga ada yang berupa biro jasa untuk menangani berbagai kegiatan. Dalam persoalan ini kedua belah pihak mendapat manfaat, bagi makelar mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari pekerjannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa merekam mendapat kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan.[8]

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan bersama terlebih dahulu. Apabila barang-barang yang dengan nilai besar maka diperlukannya adanya perjanjian terlebih dahulu untuk ditanda-tangani bersama, namun apabila barang yang akan ditransaksikan nilainya tidak dengan jumlah besar maka diperbolehkan tanpa perjanjian tertulis yang ditanda-tangani.[9]

Makelar dalam hal ini hendaknya berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan adanya penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan yang tidak benar atau haram.

[8] Ibid., 289.
[9] Ibid., 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 26 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ لاَ تَاْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ إِ لاَ أَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[10](QS. *an-Nisa*:26)

Telah dijelaskan dari dalil di atas bahwa tidak ada larangan atau diperbolehkannya melakukan transaksi dengan menggunakan jasa makelar. Karena di dalam dalil tersebut hanya menjelaskan larangan memakan harta orang lain.

Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Ghurzah al-Kinani, yang menyatakan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا اللَّهِ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْس بْنِ أَ بِيْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَا سِرَةَ فَأَ تَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحْنُ نَبِيْعُ فَسَمَّا نَا بِا سْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اسْمِنَا فَقَالَ مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبيعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَتُوْبُوْا بَيْعَكُمْ بِاالصَّدَقَة

Artinya: "Kami biasa menyebut diri kami dengan samasirah, kemudian Rasulullah Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada sebutan kami. Beliau menyatakan: 'Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihinggapi kelalaian dan sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah".[11]

Dari hadis di atas transaksi jual beli dapat diketahui bahwa tidak terlepas dari pengaruh tipu daya syaitan sehingga alangkah baiknya

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*….., 82.
[11] Imam Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), 3737.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam semua jenis transaksi atau kegiatan jual beli selalu mengedepankan prinsip ‘ubudiyah salah satunnya adalah mencampurkan sedekah di dalamnya. Praktik pelaku makelar dalam kegiatan *samsarah* tersebut meskipun tidak menutup kemungkinan apabila pelaku mengingkari atau keluar dari hukum islam. Dan keluarnya makelar dari hukum islam merupakan perbuatan berdosa (haram) yang mana telah menciderai konsep *mu’āmalah* sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Makelar yang keluar dari hukum Islam tersebut telah dilarang oleh Allah swt, sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا , وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِيْ النَّا رِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuhan, tempatnya di neraka.” (Hadis Riwayat Ibnu Hibban 2: 326) Hadis ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam *Ash Shahīhah* no. 1058)

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum makelar apakah boleh atau tidak. Berikut adalah perbedaan hukum mengenai makelar berdasarkan pendapat para Ulama’ :

Mazhab Hanafi makelar tidak boleh karena itu adalah gharar, akan tetapi diriwayatkan dari Ibn ‘Abidin dalam *Ḥāsyiyah* bahwa Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah makelar, maka ia menjawab tidak apa-apa (tidak jelek), karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan makelar walaupun asalnya fasid. Ia berkata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan transaksi ini tidak boleh, mereka membolehkannya karena banyak orang yang melakukannya.[12]

Menurut Mazhab Maliki membolehkan dengan dua syarat tidak menentukan waktu, harganya diketahui dan tidak boleh menerima upah kecuali sesudah beres pekerjaan. Kalau disyaratkan kontan akadnya fasid. Dan boleh ia mengakadkan bagi pegawai sesuatu yang tidak ditentukan seperti ia mengatakan barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian.[13]

Menurut Mazhab Syafi'i boleh melakukan akad *juā'lah* yaitu, menyerahkan *juā'lah* (upah) bagi orang yang menemukan barang hilang. Boleh juga untuk pekerjaan yang tidak ditentukan, karena kebutuhan. Tidak ada hak upah bagi seorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak ada hak *juā'lah* (upah) bagi pekerja kecuali kalau sudah mengerjakan upah. Itu termasuk akad yang diperbolehkan, bagi keduanya boleh membatalkan kontrak sebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka bagi pemilik modal/harta tidak boleh membatalkannya, jika membatalkannya mesti baginya untuk menyerahkan upah sepadan.

Menurut Mazhab Hanbali, makelar adalah boleh pada pekerjaan yang mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang/barang yang hilang dan lain-lain. Ia berhak

[12] Sa'id al Din Muhammad al Kibbi, *Al Mu'āmalat Al Māliyah al Mu'ashirah* (Beirut: Maktab Al Islami, 2002) 649-650.
[13] Ibid, 650.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan upah setelah selesai pekerjaan dengan syarat mendapt izin dari pemilik harta, jika tidak ada maka tidak ada apa-apa baginya.[14]

Menurut Sa'id al Din Muhammad al Kibbi, yang paling kuat adalah pendapat jumhur yaitu bolehnya menjadi makelar dan itu sebagaimana Mazhab Imam Bukhari . Dalilnya dengan firman-Nya surat Yusuf ayat 72, yang berbunyi:

قَا لُوْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَا ءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيْرٍ وَأَ نَا بِهِ زَعِيْمٌ ۝

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".[15](QS. *Yusuf*: 72)

Menurut Sayyid Sabiq, guna melancarkan transaksi jual beli diperbolehkan dengan adanya perantara seperti yang sudah dijelaskan oleh para Ulama' di atas dengan berpegang kepada pendapat Imam al-Bukhari, Ibn Sirin, Atha, Ibrahim dan al-Hasan, hadits Nabi saw.[16]

Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Bukhari meriwayatkannya secara *muallāq*:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

[14] Ibid, 651.
[15] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*……, 244.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1996) 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi makelar itu boleh selama ia tidak melanggar aturan-aturan dalam jual beli. Seperti tidak melakukan *najasy*, *gharar*, *ghabn fahsy*, ihtikar dan lain-lain.[17]

3. Rukun dan Syarat *Samsārah*

Menurut pandangan Islam pekerjaan makelar termasuk akad *ijārah,* yaitu suatu perjanjian untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.[18] Berikut adalah rukun *Samsarah* yang terdiri dari:

a. *Al- Muta'āqidāni* (makelar dan pemilik harta)
b. *Mahall al-ta'āqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
c. *Al-Sighāt* (lafadz atau sesuatu yang menunjukan keridhoan atas transaksi)

Para ulama mendefinisikan pekerjaan makelar yang diperbolehkan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. *"Simsār* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli".[19]
b. "Apabila (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli; dikatakan: 'saya telah menunjukkan anda pada sesuatu'; jika anda menunjukkan kepadanya, yaitu jika seorang pembeli menunjukkan

[17] Ibid, 15.
[18] Masyfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993) 127.
[19] Imam Sarakhsi, *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, jilid XV (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, maka orang itu adalah simsar (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual), dan juga disebut dalal.[20]

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

a. Jika pemakelaran tersebut mengandung mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.[21]

Terkait masalah ini ada pelarangan hadis yang berkenaan dengan *samsarah,* berikut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori :

مُسَدَّدُ حَدَّثَنَاَ عَبْدُالوَاحِدْ حَدّثَناَ مَعْمَرُ عَنِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُماَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلاَ يَبِعُ حَا ضِرُ لِبَادٍ قُلْتُ يَاابْنَ عَبَّاسٍ مَاقَوْلَهُ لاَيَبِيْعُ حَاضِرُ لِبَادٍ قَالَ لاَيَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارَا

Artinya: Musadad, Abdul Wahud dan Mu'amar menceritakan dari Thawas dari Ayanya dan dari Ibnu Abbas ra, ia menceritakan:"Nabi SAW tidak memperbolehkan/mencegah sekelompok orang desa oleh orang kota yang hendak menjual

[20] Ibid,. 116.
[21] Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004) 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangnya ke kota, ia bertanya kepada Ibnu Abbas apa yang diucapkan oleh Nabi? Ibnu Abbas menjawab; "orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa. Ia (Ibnu Abbas) berkata: adanya orang kota tidak boleh menjadi perantara orang desa.(HR. al-Bukhori)[22]

4. Hak dan Kewajiban *Samsārah*

Telah dijelaskan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai hak dan kewajiban makelar, sebagai berikut:

a. Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan jelas nama-nama pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan.
b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada pemberi kuasa meninggal.
c. Para makelar wajib untuk memberikannya kepada pihak yang bersangkutan setiap waktu dan kemudian dengan begitu mereka menghendaki petikan-petikan dari buku mereka yang mana berisi segala sesuatu yang telah mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.[23]

[22] Al- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhori Kitab al-Buyu'* (Bairut: Darul Al-Fikr, 1419H/2005M) 52.
[23] Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ganti rugi berhak didapatkan oleh pemilik kuasa dari persekot-persekot yang telah dikeluarkannya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun urusannya itu berhasil ataupun tidak berhasil.

e. Berhak menahan segala apa yang pemberi kuasa punya yang berada ditangannya, sekian lama hungga telah dibayar lunas kepadanya apa yang telah dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.[24]

Hak dan kewajiban makelar tersebut dapat dilihat bahwa makelar disini hanya mempunyai wewenang untuk melakukan amanah dan tugas yang telah diberikan oleh pemberi kuasanya dan juga tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa itu namun terkecuali apabila mengikatkan dirinya dengan orang yang melakukan perjanjian. Maka disini mekalar hanyalah bertugas membantu menjembatani atau menengahi urusan transaksi para pihak yang akan melakukan transaksi tersebut dengan kata lain yaitu sebagai perantara.

5. Perjanjian Kuasa

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini maka timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

[24] Ibid, 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[25]

Dalam hukum Islam Perjanjian disebut dengan istilah *'ahdu* dan istilah tersebut ada di dalam Alqur'an yang mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mngerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.[26] Perkataan *'ahdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).[27]

Dalam Islam pula dijelaskan bahwa perjanjian adalah hukumnya wajib. Melihat perannya yang besar dan pengaruh yang positif dalam menjaga perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi

[25] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1987) 6.
[26] Hendi Suhendi, *Fiqih Muā'malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) 45.
[27] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.[28]

Disyaratkan pada janji atau perjanjian yang wajib dihormati dan dipernuhi adalah hal-hal berikut:

1. Tidak menyalahi hukum *sharī'at* yang disepakati.
2. Harus ada pilihan dan sama-sama ridha. Karena sesungguhnya pemaksaan adalah telah menafikan kemauan. Akad yang tidak memenuhi kebebasan tersebut maka tidak ada penghargaannya.
3. Tidak samar yang berarti harus jelas dan gamblang, dan pula tidak tersembunyi sehingga tidak diinterprestasikan kepada suatu interprestasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pada saat waktu penerapannya.[29]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban pemberian kuasa[30] yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Si Kuasa
   1) Selama tidak dilaksanakannya kuasa itu, maka pemilik kuasa belum dibebaskan melaksanakan tugasnya dan ia menanggung segala biaya kerugian pula bunganya.
   2) Apa yang telah diperbuatnya dibuat laporan dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.

[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah....*, 190.
[29] Ibid, 196.
[30] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu maka tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu.[31]

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa

1) Memenuhi perikatan yang telah diperbuat oleh kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya.

2) Jika telah ada dalam perjanjian maka pemilik kuasa dapat mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya.

3) Asal dalam hal tidak berbuat hati-hati maka dapat mengembalikan ganti rugi kepada pemilik kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan tugasnya.

6. Prinsip Makelar *(Samsārah)*

Makelar *(samsārah)* dalam hal menjalankan tugasnya memiliki prinsip-prinsip yaitu:

a. Jujur dan Amanah

Hal utama yang dapat menjadi keberkahan adalah kejujuran, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan

[31] Ibid, 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

b. Beriktikad baik

Iktikad baik juga diperlukan bahkan harus ada sifat tersebut untuk seorang makelar dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syuhbat* (tidak jelas halal atau haramnya barang)

c. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaaan dan tipu daya.

d. *Al-muwānah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut.[32]

[32] Rara Berthania, *Skripsi: Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam* (Lampung: Universitas Lampung, 2017) 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI OLEH MAKELAR MOTOR DI DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Tambak Sumur

Secara Geografis luas wilayah Desa Tambak Sumur sebesar 151,486 Ha dan Desa Tambak Sumur adalah Desa yang berada di sisi sebelah timur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 4 meter dari permukaan laut, dengan topografi dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 30^0 C .[1]

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah **8.594 Jiwa,** dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki, berjumlah 4.285 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.309 jiwa.[2]

Secara admnistratif, desa Tambaksumur berbatasan wilayah dengan Desa desa sebagai berikut :

Sebelah Barat : Desa Wadung Asri, Kec. Waru

Sebelah Timur : Desa Tambak Oso, Kec. Waru

Sebelah Utara : Sungai Berem, Kel. Gunung Anyar, Kodya Surabaya

Sebelah Selatan : Sungai Buntung, Desa Tambak Rejo, Kec. Waru

[1] Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Tambak Sumur tahun 2017, 3.
[2] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Mata Pencaharian	Jumlah

Dari data yang telah didapat dari penelitian setempat, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk sampai akhir bulan Oktober adalah 8.594 jiwa secara keseluruhan dengan rincian 4.285 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan 4.309 jiwa berjenis kelamin perempuan.[3] Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur terbesar yaitu 74,23% penduduk berumur 15 – 29 tahun, dan kelompok umur penduduk terkecil adalah 3,29% penduduk berumur 30 – 65 tahun.

Mata pencaharian masyarakat Desa Tambak Sumur dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, diketahui bahwa 24,16% penduduk mata pencaharian utama adalah karyawan swasta, 9,22% penduduk bermata pencaharian sebagai Wirausaha. Mata pencaharian penduduk minoritas di Desa Tambak Sumur adalah peternakan atau tambak sebesar 0,43% dari jumlah penduduk. Lebih jelas mengenai komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian penduduk dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:[4]

[3] Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Tambak Sumur tahun 2017, 5.
[4] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Pertanian	44
2	Pegawai negri, TNI, POL	461
3	Wirausaha	792
4	Karyawan swasta	2.076
5	Tukang	443
6	Peternakan / tambak	37
7	Pelajar	2.232
8	Ibu Rumah Tangga	2.509
9	Makelar	10
	Jumlah	**8.604**

1. Latar Belakang Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor

Profesi sebagai makelar tentunya banyak dijumpai dan banyak dilakukan pula oleh orang-orang yang biasanya menjadikan makelar sebagai pekerjaan sampingan. Makelar juga banyak macam pekerjaannya, yang mana sering dilakukan adalah makelar jual beli hewan ternak, makelar jual beli tanah, makelar jual beli motor dan juga makelar sewa menyewa motor. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan yang ada di dalam makelar sewa menyewa motor dan dengan menggunakan akad *Samsārah*.

Akad *Samsārah* yang digunakan oleh makelar motor di Desa Tambak Sumur adalah akad yang dilakukan di mana seorang makelar menjadi perantara dengan pihak yang membutuhkannya. Pihak yang membutuhkan jasa makelar adalah orang pemilik motor yang akan menyewakan motornya karena membutuhkan uang secara langsung. Dalam hal ini, pihak yang membutuhkan makelar motor biasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan mendadak yang mungkin saja tidak dapat dilakukannya sendiri.[5]

Seorang makelar motor dapat membantu dengan adanya pihak lain juga, yaitu pihak yang membutuhkan motor atau pihak yang memberikan uang pinjaman atas motor tersebut. Peminjaman motor yang terkait tidak dibatasi oleh waktu yang tertulis atau perjanjian waktu, pihak tersebut menentukan waktu berdasarkan yang dibutuhkannya. Apabila salah satu dari dua pihak tidak bisa menepati waktu perjanjian maka makelar motor akan menyampaikan kepada yang bersangkutan.[6]

Maka di sini terdapat sewa motor yang diperantarai oleh makelar tersebut. Makelar motor akan mencarikan motor yang tidak dijual tetapi disewakan untuk sementara waktu dan untuk diserahkan kepada pihak lain juga yang membutuhkan motor tersebut atau pihak yang meminjamkan uang dalam jangka waktu tidak ditentukan. Dalam hal ini seorang makelar motor tidak perlu bertemu dengan kedua belah pihak untuk melakukan perantara transaksi ini, maka perjanjian yang telah dilakukan oleh seorang makelar pun tidak diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Meskipun begitu para pihak yang melakukan transaksi tersebut yaitu menyewakan motornya dan menggunakan motor tersebut tetap melakukan transaksi karena kebutuhan yang sangat diperlukan dalam

[5] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sehari-hari, selain proses yang memudahkan juga tidak ada resiko besar yang mungkin terjadi.[7]

Meskipun demikian ada beberapa makelar motor lainnya yang melakukan pekerjaan ini tidak lain hanya untuk pekerjaan sampingan, atau bukan pekerjaan utama. Karena seorang makelar ini sudah memiliki pekerjaan tetap. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada seseorang yang membutuhkan jasanya, ia akan bersedia membantu untuk melakukan perantara dalam transaksi yang akan diminta oleh orang tersebut.[8] Maka di sini telah jelas bahwa seorang makelar motor banyak dibutuhkan oleh seseorang untuk membantu memudahkan transaksi yang dibutuhkan.

2. Praktik Perjanjian Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor

a. Proses Perjanjian Pada Makelar Motor

Makelar di Desa Tambak Sumur mempunyai peranan penting untuk membantu masyarakat dalam melakukan proses transaksi sewa motor. Karena banyaknya masyarakat yang membutuhkannya dengan banyak hal pertimbangan, salah satunya yaitu waktu dan masa pemakaian motor tersebut. Maka masyarakat lebih banyak memilih menggunakan jasa makelar motor tersebut. Dengan proses yang dilalui para pihak maka selanjutnya pihak yang membutuhkan tersebut akan mendapatkan barang atau motornya. Namun perjanjian yang digunakan

[7] Ibid.
[8] Ainul Yaqin, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bukan perjanjian tertulis melainkan perjanjian lisan yang dilakukan oleh makelar motor tersebut.

> "Saya bilang dulu sama orang yang akan menyewakan motornya karena dia butuh uang, kira-kira butuhnya lama atau tidak lalu saya melakukan perjanjian dan berkata kepada yang akan menyewakan motornya itu akan segera mencarikan orang yang mau menyewa motornya."[9]

Tersebut adalah wawancara dengan Bapak Khafid sebagai makelar motor yang sudah lumayan lama menjadikan makelar sebagai mata pencahariannya. Menurut wawancara dengan makelar yang kedua jawabannya juga hampir sama.

> "Bukan saya biasanya yang mencari orang untuk menggunakan jasa saya, tapi kebanyakan mereka yang mencari saya karena meminta tolong untuk menyewakan motornya kepada orang lain dengan alasan butuh uang, tetapi saya juga tidak langsung menjanjikan waktunya. Saya hanya bilang jika ada langsung saya kabari lagi." [10]

Dalam hal ini makelar motor melakukan perjanjian diawal hanya dengan satu pihak saja, yaitu pihak yang membutuhkan uang dan menyewakan motornya, kemudian perjanjian dilanjutkan dengan pihak yang akan menggunakan motornya. Hal tersebut dilakukan tidak dengan waktu yang bersamaan, tetapi dengan waktu yang berbeda. Jadi makelar motor melakukan perjanjiannya hanya dengan salah satu pihak, dan pihak lainnya tidak mengetahuinya.

> "Kemudian setelah saya mendapatkan orang yang membutuhkan motor, saya juga bilang kepada dia (orang yang akan menyewa motor) jika motor itu bisa diambil sewaktu-waktu, jadi waktunya tidak bisa ditentukan pada awal perjanjiannya. Saya langsung menawarkan motornya berupa merk, tipe, warna dan harga. Tapi ini harga dari saya, beda dengan harga awal yang diminta sama yang punya motor. Kalau

[9] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.
[10] Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sudah jadi, motornya saya antar ke rumah orang itu (yang akan menyewa motor)."[11]

Menurut wawancara dengan makelar lainnya perbedaan waktu perjanjian biasanya juga tidak berpengaruh terhadap orang yang akan melakukan transaksi karena kebanyakan dari mereka tidak selalu meminta waktu secepatnya.

> "Jika saya sudah mempunyai atau mendapat seseorang yang mau atau ingin menyewa motor biasanya saya langsung melakukan perjanjian dengan orang itu untuk menyerahkan motornya, tetapi tidak langsung pada hari itu karena saya harus menemui orang yang punya motornya. Dan orang yang akan menyewa tersebut juga tidak mempermasalahkan berapa lama waktu untuk menunggu tersebut."[12]

Tidak semua makelar menjadikan dirinya makelar sebagai pekerjaan utama, adapula yang menjadikan pekerjaan makelar sebagai pekerjaan sampingan dengan arti jika hanya ada seseorang yang membutuhkan jasanya maka seorang makelar tersebut sedia untuk membantunya.

> "Saya menjadi makelar jika hanya ada seseorang yang datang kepada saya untuk meminta tolong menyewakan motornya atau sebaliknya, kebanyakan dari mereka meminta tolong untuk dicarikan motor sewaan untuk digunakan sementara waktu, tetapi saya juga tidak langsung menjanjikan motor tersebut langsung ada, butuh waktu untuk saya mendapat motor yang akan disewakan tersebut.[13]

Lebih jelasnya proses perjanjian yang dilakukan makelar motor di Desa Tambak Sumur terdapat tahapan-tahapannya, yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang menyewakan motor dan membutuhkan uang akan mencari seorang makelar untuk menyerahkan motor tersebut yang kemudian oleh makelar motor akan diberikan kepada orang

[11] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.
[12] Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.
[13] Ainul Yaqin, *Wawancara* Tambak Sumur , 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyewa motor tersebut dengan memberikan uang yang telah ditentukan oleh makelar motor. Namun proses ini tidak langsung terjadi bersamaan. Makelar motor mencarikan pihak yang mau menyewa motornya dilain waktu.

Dengan perjanjian yang telah dibuat sendiri oleh makelar motor berdasarkan jumlah uang yang dibutuhkan dan jangka waktunya, perjanjian tersebut bersifat lisan dan tidak ada perjanjian tertulis, dari sini maka pihak makelar dan pihak yang menyewakan tidak terikat waktu.[14]

2) Makelar motor menerima motor yang akan disewakan kepada orang yang membutuhkan motor dengan memberikan uang yang telah dibutuhkan oleh pihak yang menyewakan tersebut. Hal ini hanya dilakukan oleh kedua pihak, tidak melibatkan pihak yang akan menyewa motor

> "Kalau saya sudah mendapatkan motor yang akan disewakan, biasanya saya tanya kepada yang punya motor mau menyewakan motornya dengan harga berapa, kalau sudah jelas nominalnya maka saya memberikan uang tersebut dan biasanya memakai uang saya terlebih dahulu karena saya belum bertemu dengan orang yang akan menyewa motor tersebut."[15]

3) Makelar motor telah mendapatkan pihak yang menyewa motor tersebut dengan cara menawarkan dan memasarkannya kepada pihak yang akan menyewa motor, maka setelah itu pihak yang akan menyewa tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada

[14] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur , 16 November 2018.
[15] Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makelar, tetapi pihak yang menerima sewa motor tidak mengetahui perjanjian yang dilakukan pihak yang menyewakan, dalam bentuk perjanjian waktunya dan juga uang yang telah diberikan oleh pihak yang menyewakan. Perjanjian ini dilakukan sendiri oleh pihak yang menyewa tanpa diketahui juga oleh pihak yang menyewakan. Adapula dalam hal ini biasanya sebagian makelar motor tidak menawarkan atau mencari orang yang akan menyewa, karena orang yang menyewa telah dahulu meminta untuk dicarikan motor yang dapat disewa untuk sementara waktu.

> "Jadi setelah saya mendapat motor yang akan disewakan, maka saya akan menyerahkan motor tersebut kepada orang yang sudah pernah datang kepada saya untuk menyewa motor tersebut, dalam hal ini saya juga membuat perjanjian atau menentukan harga dari saya sendiri. Bukan harga yang telah diminta sebelumnya oleh pemilik motor."[16]

4) Dalam hal ini, pihak yang menyewakan motor atau yang membutuhkan uang, pihak makelar motor dan pihak yang menyewa atau yang memberikan uang pun tidak terikat oleh perjanjiannya, mereka menyerahkan sepenuhnya transaksi tersebut kepada pihak makelar motor.[17]

> "Saya sebagai makelar motor tidak pernah membuat perjanjian tertulis, karena transaksi ini dilakukan secara langsung dengan perjanjian lisan, jadi saya melakukannya tidak secara langsung bersamaan dengan para pihak. Saya melakukannya dengan sendiri-sendiri di mana saya dengan orang yang akan menyewakan

[16] Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.
[17] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur , 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motornya dan dengan orang yang akan menyewa motor tersebut dengan waktu yang berbeda."[18]

b. Pola Kontrak Perjanjian Oleh Makelar Motor

Dalam pelaksaan transaksi yang dilakukan oleh makelar motor di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, pola yang digunakan merupakan pola perjanjian tidak tertulis yang mana perjanjian tersebut dilakukan hanya dengan ucapan atau lisan. Adapun perjanjian tersebut meliputi:

1) Lama waktu yang dibutuhkan oleh makelar motor tidak disebutkan dalam perjanjian. Pihak pemilik motor juga tidak membatasi waktu, apabila pemilik motor yang akan menyewakan motornya atau membutuhkan uang kapanpun akan mengambil motornya kembali dapat dilakukan karena tidak terikat adanya di dalam perjanjian.

"Saat seorang pemilik motor menyerahkan motornya kepada saya, saya tidak memastikan waktu apabila motor tersebut diminta kembali. Jadi semua kesepakatan ada pada dirinya sendiri, begitu pula apabila seorang yang akan menyewa motor tersebut ingin mengembalikan motornya. Apabila itu terjadi saya yang akan bilang kepada para pihak tersebut."[19]

2) Pihak makelar juga tidak menjelaskan waktu yang akan dibutuhkan oleh pihak yang menyewakan atau yang membutuhkan uang tersebut kepada pihak yang menyewa motornya, jadi apabila suatu saat pihak yang menyewa akan mengembalikan motornya pun diperbolehkan selama pihak

[18] Ibid.
[19] Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyewakan tersebut dapat juga mengembalikan uangnya.[20]

> "Saya membutuhkan motor untuk anak saya sekolah karena motor yang saya miliki saya pakai sendiri untuk bekerja, kemudian saya datang ke Bapak Khafid sebagai makelar di Desa ini untuk meminta apakah ada motor yang bisa disewa untuk sementara, tetapi waktu yang saya butuhkan juga tidak menentu apabila saya sudah tidak membutuhkan motor tersebut ya saya kembalikan begitu juga dari pihak yang menyewakan motor tersebut."[21]

Hal ini juga disampaikan oleh seorang pihak yang pernah melakukan transaksi dengan jasa makelar di mana pihak ini menjadi seorang yang membutuhkan motor sewa untuk digunakan dalam waktu sementara.

> "Kalau saya menyewa motor kalau ada yang menawarkan motornya saja, tetapi biasanya memang saya butuh. Karena di rumah punya toko kelontong jadi motornya juga butuh untuk belanja, kadang juga saya butuh untuk anak saya kuliah. Jadi motor yang saya sewa pun juga tidak terikat waktu tidak masalah bagi saya. Kapan pun ingin mengambil motor yang disewakan juga tidak masalah."[22]

c. Resiko dalam Transaksi Oleh Makelar Motor

Sebagai usaha yang dilakukan oleh makelar motor sebagai perantara, maka makelar motor tersebut juga memiliki resiko. Resiko tersebut antara lain:

1) Resiko Barang Dari Makelar

Resiko ini timbul sebagian besar dikarenakan barang atau motor yang akan ditransaksikan atau disewakan oleh pihak menyewakan

[20] Samsul Hadi, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.
[21] Ibid.
[22] Imam Khanafi, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pihak yang membutuhkan uang tidak diketahui oleh pihak yang akan menyewa, hal ini karena pihak yang menyewakan tidak bertemu langsung dengan pihak yang akan menyewa. Oleh karena itu, pihak yang akan menyewa pun tidak mengetahui apa saja kekurangan yang ada pada motor tersebut. Maka makelar motor tidak akan bertanggung jawab apabila suatu saat motor tersebut mengalami kecacatan mengingat tidak ada perjanjian tertulisnya.

> "Saya sebagai makelar motor tidak menjelaskan secara detail kekurangan atau apakah ada kecacatan yang ada dimotor tersebut, karena saya hanya menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang akan menyewakan motornya, jadi saya langsung bilang kepada orang yang butuh motor hanya nama atau merk motor dan warna motor tersebut tanpa memberi tahu keadaan motor tersebut secara rinci."[23]

Menurut makelar lain persoalan dari adanya kecacatan atau kerusakan bahkan apabila motor tersebut sudah berhak untuk diservis maka makelar ini akan berbicara kepada pihak penyewa apabila diperbolehkan menyervis motor tersebut dengan biaya pribadi namun diakhir transaksi biaya tersebut akan dikembalikan oleh pihak pemilik motor.

> "Saya akan bilang kepada pihak yang menyewa motor suatu saat apabila terjadi kerusakan, kecacatan atau memang motor tersebut sudah masuk masa servis maka saya izinkan motor tersebut untuk diservis dengan biaya pribadi terdahulu, lalu jika masa sewa telah berakhir biaya tersebut akan dibayarkan oleh pihak pemilik motor tentunya dengan disertai nota, agar tidak terjadi pihak pemilik motor merasa ditipu."[24]

[23] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.
[24] Ainul Yaqin, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Resiko Adanya Pengembalian Motor yang Tidak Diduga Waktunya

Tidak ada perjanjian tertulis yang mengakibatkan adanya banyak resiko yang akan terjadi, salah satunya dengan jangka waktu yang tidak ditentukan oleh para pihak. Maka suatu saat apabila pihak yang menyewa motor akan mengembalikan motornya kepada pemilik motor yang akan terjadi adalah pihak yang telah menyewakan motor tersebut harus mengembalikan uangnya, dan akan mendapatkan kembali motornya. Pihak makelar pun tidak bertanggung jawab atas hal itu, pihak makelar hanya menyampaikannya kepada kedua belah pihak tersebut.

Dari pihak penyewa biasanya hal ini yang membuat sedikit merasa tidak nyaman karena pihak penyewa belum mendapatkan motor pengganti atau motor tersebut masih dibutuhkan, tetapi pihak yang menyewakan ingin mengambil motor tersebut.

> "Kadang saya juga kaget jika terjadi hal ini, karena dari pihak makelarnya tidak memberitahu sebelumnya kapan waktu untuk motor itu diambil. Jadi biasanya saya belum mendapat ganti motor sewa dan saya juga masih membutuhkan motor itu. Karena untuk mendapatkan motor sewa lain juga butuh waktu lagi tidak langsung ada, kalau saya ingin dicarikan lagi oleh makelar saya harus menunggu lagi sedangkan saya juga butuh motor dalam waktu tersebut."[25]

3) Penyelesaiaan Perselisihan Resiko Antara Pengguna Jasa Dengan Makelar

[25] Imam Khanafi, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terdapat perselisihan antara pengguna jasa yaitu para pihak yang menggunakan jasa perantara seorang makelar yang mungkin dikarenakan oleh jangka waktu yang tidak jelas dan dengan perjanjian yang para pihak tidak mengetahuinya secara jelas, maka cara penyelesaiannya adalah dengan bertemunya semua pihak yang terkait terutama pihak makelar tersebut sampai perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara bersama. Para pihak yang bersangkutan akan melakukan perundingan sampai benar-benar menemukan solusi secara baik dan adil.

> "Jadi kalau ada masalah dengan motor tersebut atau masalah lainnya misalnya orang yang menyewa motor itu akan mengembalikan motornya tetapi yang mempunyai motor belum ada uang biasanya saya memberitahukan terlebih dahulu atau kami akan bertemu, semua pihak yaitu saya sebagai makelar, pihak yang mempunyai motor dan pihak yang menyewa, kami bertemu untuk melakukan perjanjian lagi untuk menentukan kapan bisa motor dan uangnya kembali pada masing-masing pihak tersebut."[26]

B. Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor

Akad *Samsārah* merupakan akad yang digunakan oleh makelar motor dalam menengahi atau menjadi perantara dalam transaksi yang dilakukan. Makelar merupakan pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu, dalam hal ini makelar dapat menyelenggarakan untuk perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang telah dimaksudkan dalam pasal 64 dengan

[26] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang lain yang tidak ada hubungan kerja tetap dengan mereka.[27]

Zaman yang semakin maju, menjadikan banyaknya masyarakat pada umumnya dengan berbagai keperluan yang diinginkannya, seperti halnya membutuhkan kendaraan ataupun uang untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Namun tidak banyak pula yang mempunyai waktu untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Maka makelar ada untuk membantu melakukan tugas tersebut, salah satunya adalah membantu untuk menjadi perantara transaksi yang dibutuhkan. Ada pihak yang membutuhkan uang dan akan menyewakan motornya dan ada yang membutuhkan motor yang akan menyewa motor dari pihak lainnya, di sini makelar bertugas untuk menjadi perantara dalam transaksi ini.

Orang tersebut atau makelar ini akan membantu dalam menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Lalu orang ini diberi wewenang atau kekuasaan untuk menyelesaikan urusan atas namanya tersebut. Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan suatu urusan" adalah melakukan suatu "perbuatan hukum", yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu "akibat hukum".[28]

Kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dengan lisan maupun dalam sepucuk surat. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Ketentuan

[27] Ramlan, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 64* (Malang: Setara Press, 2016), 12.
[28] Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat kita lihat bahwasanya pemberian kuasa itu merupakan bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, yang mana artinya : sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima kuasa.

Sebagaimana yang penulis ketahui, pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.[29]

Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di zaman yang sudah modern ini makelar motor hadir untuk membantu memudahkan transaksi bisnis yang akan dilakukan oleh para pihak yang membutuhkan. Banyak dari mereka yang belum atau tidak mengetahui proses-proses transaksi dalam perekonomian saat ini. Misalnya, adanya pihak yang tidak ingin menggunakan waktunya untuk melakukan transaksi, atau mereka menginginkan adanya pihak lain yang membantu untuk memudahkan dan lebih cepat dengan alasan mereka bekerja. Ada pula pihak yang belum mengetahui perjanjian-perjanjian atau proses yang harus dilakukannya ketika akan melangsungkan transaksi bisnis.

Maka adanya kehadiran makelar motor ditengah masyarakat terutama masyarakat modern tersebut sangat membantu untuk memudahkan dunia bisnis (dalam pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain) karena tidak sedikit orang yang dapat melakukan tawar-menawar secara baik, dan juga tidak mengetahui cara menjual barang

[29] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperlukan ataupun tidak adanya waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli dan penjual.[30]

Kitab undang-undang hukum dagang telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban makelar, yang meliputi :

1. Wajib untuk para makelar untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukannya meskipun dalam buku-saku mereka, yang kemudian selanjutnya setiap hari memindahkan ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan jelas menyebutkan nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan ataupun waktu penyerahannya, sifatnya, jumlahnya dan juga harga barangnya, dengan semua persyaratan perbuatan yang telah dilakukan.[31]
2. Wajib untuk para makelar untuk memberikan petikan-petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang telah mereka catat berkenaan dengan yang telah perbuatan yang menyangkut pihak tersebut pada setiap waktu dan yang telah mereka kehendaki.[32]

Telah jelas sudah bahwa pekerjaan sebagai makelar di sini banyak manfaat untuk masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Pekerjaan sebagai makelar dibutuhkan masyarakat sebagaimana pekerjaan yang lain, karena makelar merupakan bagian dari sebuah perdagangan. Jasa makelar pada umumnya saat ini banyak sekali dicari

[30] Masfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqīyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 121.
[31] Ramlan, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 6* (Malang: Setara Press, 2016), 2.
[32] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karna dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mengandung unsur transaksi perdagangan, misalnya gadai, sewa, jual beli dan lain sebagainya. Terutama dalam hal ini untuk memenuhi permintaan para pihak yang membutuhkan sewa motor dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan.

C. Praktik Perjanjian Sewa Motor Oleh Makelar Di Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo

Sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin banyak yang menuntut untuk memenuhinya, di samping itu juga dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang ini yang membuat masyarakat berupaya untuk berusaha mendapatkan uang guna melangsungkan kehidupan. Namun demikian masyarakat selain bekerja mereka juga membutuhkan barang dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Masyarakat Desa Tambak Sumur banyak yang berprofesi sebagai karyawan/karyawati dan juga pedagang. Namun demikian tidak menjamin kebutuhan hidup masyarakat tersebut dapat terpenuhi seutuhnya. Banyak dari mereka yang juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan kehidupannya.

Sekarang ini kebutuhan akan kendaraan bermotor terasa sangat dibutuhkan setiap waktunya. Dan selalu mengalami jumlah peningkatan dari hari ke hari yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mencari kendaraan tersebut atau motor untuk menjalankan aktifitasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari. Kendati demikian, tidak semua masyarakat mampu membeli atau mendapatkan motor secara pribadi mengingat masyarakat juga memiliki kapasitas waktu dan tenaga tertentu. Untuk mengatasi persoalan tersebut masyarakat pada umumnya membutuhkan jasa perantara atau dalam hal ini disebut makelar. Maka seorang makelar akan menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya transaksi tersebut dan memudahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya.[33] Makelar bisa menjadi perantara jual beli, sewa ataupun gadai berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pada kenyatannya, banyak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki motor lebih dari satu tetapi membutuhkan sejumlah uang dan disisi lain juga ada orang yang tidak memiliki motor atau membutuhkan motor lebih dari satu untuk menjalankan kehidupannya. Melihat dari sini sebenarnya ada tindakan saling menguntungkan yang bisa terjadi, antara pihak yang memiliki motor lebih tetapi membutuhkan uang dan pihak yang membutuhkan motor, maka pihak yang memiliki motor lebih atau yang membutuhkan uang akan menyewakan motornya kepada pihak yang membutuhkan motor tersebut dengan harga yang telah ditetapkan tergantung berapa jumlah uang yang dibutuhkan oleh pihak pemilik motor tersebut. Dalam hal ini, transaksi terjadi dengan adanya bantuan pihak perantara atau yang disebut dengan makelar motor.

[33] Saifuddin Mujtaba, *Masāilul Fiqhīyah* (Rousyan Fiqr: Jombang, 2007), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi ini terjadi dengan adanya perjanjian, subyek dari perjanjian perantara ini adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dan juga seorang perantara atau makelar. Pihak yang menyewakan bisa perorangan atau badan hukumm tetapi dalam hal ini yang lebih sering terjadi adalah perorangan yang akan menyewakan kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah bisa perorangan atau badan hukum.[34] Selain itu, dalam hal transaksi ini terdapat objek, artinya yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah benda atau jasa dan harga. Dengan syarat benda atau jasa dan harga yang digunakan dalam transaksi adalah halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan.[35]

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa mayoritas penduduk Desa Tambak Sumur adalah karyawan atau karyawati dan juga pedagang, tetapi tidak sedikit juga profesi dalam bidang jasa yaitu makelar. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Samsul Hadi dan Bapak Imam Khanafi yang mana dalam hal ini lebih dari satu kali melakukan transaksi dengan melalui makelar yaitu sebagai pihak yang mencari atau menyewa motor kepada Bapak Abdul Khafid yang mana di sini sebagai pihak perantara atau makelar. Selain itu masih banyak pihak makelar yang terdapat di Desa Tambak Sumur bukan hanya Bapak Abdul Khafid, tetapi juga

[34] Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 59.

[35] Dalam hal ini yang menjadi objek dalam perjanjian adalah motor dan harga. Dengan syarat motor yang disewakan adalah motor yang halal, artinya tidak bertentangan dengan kesepakatan., Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Ainul Yaqin, dan Bapak Suyono yang mana makelar tersebut telah menjadi perantara atau makelar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Menurut Bapak Samsul Hadi untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya tersebut maka Bapak Samsul Hadi melakukan transaksi untuk mencari motor yang akan disewa, dengan alasan kebutuhan yang harus dipenuhi karena motor pribadi yang sudah dimilikinya masih merasa kurang untuk melakukan aktifitas sehari-hari, misalnya motor pribadi milik Bapak Samsul Hadi telah digunakan untuknya bekerja, demikian anak dari Bapak Samsul Hadi membutuhkan motor yang akan digunakannya untuk bersekolah. Maka di sini Bapak Samsul Hadi akan mencari motor yang disewakan melalui makelar yang mengerti akan hal transaksi tersebut.[36]

Pelaksanaan sewa motor yang dilakukan oleh Bapak Samsul Hadi tidak bisa dilakukannya sendiri, Bapak Samsul Hadi membutuhkan perantara yang bertugas untuk menyewakan motor yang dapat disewanya dari orang lain. Maka Bapak Samsul Hadi menghubungi seorang perantara atau makelar yang disini adalah Bapak Abdul Khafid, mereka melakukan perjanjian transaksi dan disepakati oleh Bapak Samsul Hadi, perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, Bapak Abdul Khafid menyetujui dan akan mencarikan motor yang dipesan oleh Bapak Samsul Hadi tetapi dalam perjanjian tersebut

[36] Samsul Hadi, *Wawancara* Tambak Sumur, 20 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dijelaskan berapa lama waktu yang digunakan oleh Bapak Abdul Khafid untuk mencarikan motor dan juga Bapak Samsul Hadi tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sewa motor tersebutm tetapi dalam perjanjian mereka berkata dengan waktu secepatnya, setelah melakukan perjanjian transaksi tersebut maka tugas Bapak Abdul Khafid adalah mencarikan motor kepada pihak yang akan menyewakan motornya dengan alasan membutuhkan uang.

Setelah mereka melakukan perjanjian antar pihak, maka pihak penyewa di sini adalah Bapak Samsul Hadi tidak mengetahui besaran nilai harga yang akan dikeluarkan untuk menyewa motor, karena Bapak Abdul Khafid sebagai makelar juga tidak memberi tahu terlebih dahulu harga yang akan digunakan untuk transaksi tersebut.

Setalah Bapak Abdul Khafid mendapat motor yang diminta oleh Bapak Samsul Hadi dari pihak lain, maka Bapak Abdul Khafid menentukan harga yang diminta oleh pihak yang menyewakan motornya kepada Bapak Samsul Hadi. Dengan begitu Bapak Samsul Hadi tidak mengetahui dngan jelas harga asli yang diminta oleh pihak yang menyewakan motor. Disini terdapat perjanjian sebelah pihak atau perjanjian yang tidak diketahui oleh semua pihak.

> "Saya tidak mengetahui harga sebenarnya yang diminta oleh pihak yang akan menyewakan motor ini, karana saya tidak bertemu langsung dan saya mendapatkan motor ini melalui Bapak Khafid sebagai makelar tersebut. Jadi saya membayar dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Bapak Khafid, tidak tahu juga itu harga asli dari yang diminta oleh pemilik motor atau tidak yang penting saya dapat motor dan uang saya kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan jumlah yang sama apabila nanti motornya diminta kembali oleh pihak pemilik motor."[37]

Maka dengan begitu hal ini telah dijelaskan praktik yang dilakukan oleh pihak makelar dari para pihak juga yaitu pihak yang menyewakan motor karena butuh uang dan pihak penyewa motor yang membutuhkan motor.

Lain halnya dengan Bapak Imam Khanafi yang mana selaku pihak yang tergolong sering menyewa motor dengan bantuan jasa makelar untuk membantu kebutuhannya. Bapak Imam Khanafi mempunyai alasan lain yaitu dirasa lebih efisien waktu, tenaga dan biaya. Karena dengan adanya jasa makelar lebih membantu apabila sewaktu-waktu membutuhkan motor tetapi hanya digunakan untuk sementara, meskipun banyak juga resiko yang akan diterima. Terlalu seringnya Bapak Imam Khanafi melakukan transaksi sewa motor dengan jasa makelar maka apabila motor yang disewa oleh Bapak Imam Khanafi diambil oleh pemiliknya Bapak Imam Khanafi akan meminta motor lain yang telah dijanjikan oleh pihak makelar, begitupun makelar juga akan mencarikan kembali motor yang dapat disewa oleh Bapak Imam Khanafi begitu terus dilakukannya berulang-ulang.

> "Apabila motor tersebut akan diminta atau diambil oleh pihak yang mempunyai motor, saya akan meminta motor lain dan makelar akan mencarikan lagi. Begitu terus sampai saya rasa tidak membutuhkannya."[38]

---

[37] Samsul Hadi, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.
[38] Imam Khanafi, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu cara praktik makelar yang dilakukan di Desa Tambak Sumur yang banyak memilik kesamaan dalam hal praktik, meskipun berbeda-beda tujuannya. Dengan begitu banyak juga yang merasa terbantu dengan adanya jasa makelar tersebut meskipun banyak juga resiko yang ada terutama ketidakjelasan perjanjian yang digunakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 93 TAHUN 2014 TERHADAP AKAD SAMSARAH PADA "MAKELAR MOTOR" DI DESA TAMBAK SUMUR SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[1] Akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-Ittīfaq*).[2] Jadi akad disebut juga dengan perjanjian antara penjual pembeli atau seseorang dengan orang lain yang melakukan transaksi dengan cara yang sah dan benar menurut hukum Islam yang telah ditetapkan. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad yaitu: a) tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. b) tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. c) tujuan akad harus dibenarkan syara'. [3]

Perjanjian (kontrak) tersebut merupakan suatu peristiwa kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dengan adanya kontrak terwujudlah pengikatan atau

[1] Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 1982) 65.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2008) 50.
[3] Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum…..,* 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak yang membuat kontrak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa akad atau perjanjian yang digunakan dalam praktik makelar ini adalah perjanjian yang menggunakan perantara atau disebut *Samsārah* yaitu sebuah pekerjaan yang mana bertugas untuk menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'ālah*) untuk menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *Simsār* yaitu sebutan untuk seseorang yang bekerja untuk orang lain yang bertugas sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk membelikan atau menjualkan.[4]

Dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda ini, kemampuan masyarakat juga menjadi berbeda-beda dalam segi perekonomian, kebutuhan, dan keahlian. Setiap individu yang berbeda keinginannya demikian akan berbeda pula cara mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Karena setiap individu pada dasarnya menginginkan kehidupan yang layak, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Dengan demikian Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berjalan dipermukaan bumi sambal bekerja dan berusaha. Cara bekerja dan berusaha manusia pun dalam Islam diberikan kebebasan.

Sebelum melakukan suatu transaksi apapun terlebih dahulu dilakukan suatu akad atau perjanjian, perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan sadar dan masing-masing mengetahui hak

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban dari apa yang diakadkan tersebut. Perjanjian yang dilakukan oleh seorang perantara atau makelar ini merupakan perjanjian secara lisan, yang mana pihak perantara atau disebut dengan makelar akan menemui pihak yang akan melakukan transaksi dalam hal ini adalah melakukan sewa motor. Antara pihak makelar dengan pihak pemilik sepeda motor *(pemilik motor)* terdapat hubungan kerja yang mana berdasarkan perjanjian, yang memiliki unsur pekerjaan, dengan begitu makelar dengan pemilik sepeda motor *(pemilik motor)* akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak makelar maupun dengan pihak pemilik sepeda motor *(pemilik motor).*

Sistem akad atau perjanjian yang dilakukan oleh makelar, pihak pemilik sepeda motor *(pemilik motor)* dan pihak yang akan menyewa motor ini merupakan satu unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak karena perjanjian ini dalam lingkup pekerjaan. Tetapi perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih atau tidak tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Para pihak hanya menyebutkan apa yang dibutuhkan dan yang harus dilakukan secara lisan. Seperti melakukan perjanjian jangka waktunya yang hanya disebutkan oleh para pihak, harga sewa motor atau uang yang harus dibayarkan oleh penyewa motor dan upah yang akan diterima oleh makelar semua tergantung kesepakatan atau perjanjian dari masing-masing pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dialami oleh Bapak Khafid di mana Bapak Khafid adalah salah satu makelar yang ada di Desa Tambak Sumur Sidaorjo. Bapak Khafid pernah mencarikan motor untuk disewakan kepada orang yang akan menyewa motor tersebut, dalam hal ini Bapak Khafid mencari orang yang akan menyewakan motornya dengan alasan orang yang menyewakan motornya tersebut sedang membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhannyaa. Maka Bapak Khafid menemui orang tersebut dan menanyakan berapa uang yang dibutuhkannya dan motor apa yang akan disewakannya. Dengan begitu Bapak Khafid membawa motor tersebut dan memberikannya kepada orang yang akan menyewa motor tersebut. Di sini Bapak Khafid tidak memberitahukan uang yang dibutuhkan oleh pihak yang menyewakan motornya karena Bapak Khafid memberi harga tersendiri yang mana itu merupakan upah untuknya, begitu juga jangka waktu yang tidak dijelaskan di dalam perjanjiannya.[5]

Sebagai subjek ekonomi manusia mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya karena itu sesungguhnya Islam sangat mendorong hal itu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam *al-hisbah fil Islam* mengatakan ”sesungguhnya Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktifitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam”.

Samsārah merupakan akad di mana melakukan transaksi dengan bantuan orang lain atau yang disebut dengan perantara, namun dalam hal

[5] Abdul Khafid, *Wawancara* Tambak Sumur, 16 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini seorang perantara atau makelar yang telah ditunjuk atau diberi kepercayaan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan maka sudah seharusnya melakukannya dengan baik dan dapat dipercaya. Karena hukum dalam bertransaksi menggunakan perantara haruslah dengan kejelasan, jelas akad atau perjanjiannya, jelas objeknya dan jelas upah yang harus diterima atau dibayarkannya. Dalam Islam menggunakan jasa orang lain atau jasa perantara untuk membantu dalam urusannya dikategorikan sebagai akad *samsārah.* Sudah ada ketetapan perjanjiannya maka *Simsār* atau orang yang melakukan pekerjaan sebagai penengah atau perantara yang mana di sini adalah makelar diperbolehkan mendapat kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual, membeli maupun menyewakan.[6]

Legalitas hukumnya akad *samsārah* ini tidak diperdebatkan di kalangan para ulama'. Perjanjian atau kesepakatan di dalam transaksi ini dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Namun dalam hal ini para pihak menggunakan perjanjian dan kesepakatan secara lisan dengan alasan lebih mempermudah dan mempercepat transaksi yang dilakukan mengingat para pihak juga memiliki kesibukan untuk kegiatan lainnya. Untuk menghindari terjadinya permasalahan atau permasalahan yang timbul lebih baik dalam hal ini dilakukannya perjanjian secara tertulis karena bisa dijadikan akta otentik serta untuk menjadikan

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umat. Seperti di dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 282:

يَأَ يُّهَا الَّذِ يْنَ ءَامَنُوْا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَا كْتُبُوْهُ ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulisnya".[7](QS. *al-Baqarah*:282)

Dibandingkan dengan akad, kesepakatan atas dasar kesepakatan (perikatan) lebih umum menurut perbedaan yang dikemukan oleh para pakar hukum. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalanya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau aturan tertentu.[8] Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli, pemindahan hutang dan juga seperti sewa menyewa. Akad pula dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai sesuatu. Namun dapat yang membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku.[9]

Kecakapan pelaku akad tersebut berbeda dengan kecakapan dalam pelaku perikatan, karena itu keduanya memiliki nilai hasil masing-

[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 48.
[8] Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), 156.
[9] Rifa'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing. Tanggung jawab dan syarat pelaku akad tidak dibebankan sebanyak pelaku perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.[10]

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apapun yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Dan kekuasaan yaitu kemampuan seseorang dalam ber-*taṣarruf* sesuai dengan ketentuan syara', yang kemudian diikuti dengan sighat yaitu ijab dan *Qobūl.*[11]

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *Qobul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridhaan atau ucapan orang yang pertama. Maka ijab *Qobul* adalah merupakan ungkapan yang mana menunjukkan kesepakatan atau kerelaan antara dua pihak yang telah melakukan kontrak atau akad.

Selain menurut ulama Hanafiyah, pernyataan yang mana keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau

[10] Ibid.
[11] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtāj,* jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua disebut dengan ijab, sedangkan *Qobūl* merupakan pernyataan dari orang yang menerima.[12]

Dari pernyataan kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akanterjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.[13]

Uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sah atau tidaknya muamalah dan tujuan akhir dari bermuamalah adalah kedudukan dan fungsi akad tersebut adalah alat yang paling utama.

Transaksi sewa motor melalui makelar yamg ada di Desa Tambak Sumur Sidoarjo masih terdapat kesamaran dan ketidakjelasan dalam perjanjian atau kesepakatan yang digunakan. Dalam bentuk perjanjian jangka waktu maupun upah yang ada dalam transaksi tersebut. Karena dalam praktiknya di lapangan pihak pemilik motor yang hendak menyewakan motor miliknya tidak memberitahukan secara langsung jumlah uang yang akan dimintanya kepada pihak yang akan menyewa motor miliknya, pihak yang menyewakan hanya memberitahu kepada makelar dan begitupun pihak makelar tidak secara langsung memberitahu jumlah uang yang dibutuhkan pihak penyewa, pihak makelar menentukan sendiri jumlah uang yang akan diminta kepada pihak penyewa motor.

[12] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Gadai dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 142.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga jangka waktu atau lama waktu yang diminta pihak penyewa tidak secara jelas ditentukan diawal perjanjiannya. Maka suatu saat apabila pihak pemilik motor akan mengambil motornya, pihak yang menyewa harus segera memberikannya dengan kembalinya sejumlah uang yang telah diberikannya saat di awal melakukannya perjanjian.

Hukum Islam mengatur tentang perjanjian atau suatu kesepakatan yang mana diperlukan adanya sigot atau ucapan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun perjanjian dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, yakni dalam syarat keabsahan karena pada saat dilakukannya perjanjian makelar tidak menjelaskan secara terbuka pada awal mencarikan penyewa motor dan dengan pemilik motor. Di sini para pihak tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diterima oleh pihak makelar. Dalam melakukan perjanjian seharusnya dilakukannya dengan jelas, terbuka dan adil. Hal ini tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْ مُرُ بِاالْعَدْلِ وَٱلْاِحْسَنِ وَ إِيْتَاىِٕ ذِى ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَٱلْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[14](QS. *an-Nahl*: 90)

Dalam bertransaksi telah diberikan kebebasan oleh Islam dengan menggunakan perjanjian yang mana dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Hukum Islam telah memberikan pedoman bagi orang yang

[14] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*……, 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakad sebagai dasar kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian dan bukti yang menjadi pegangan adalah bukti tertulis yang biasanya disebut dengan surat perjanjian. Karena pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti di dalam kaidah fikiyah dijelaskan:

اَلْأَصْلُ فِيْ الْمُعَا مَلاَتِ اْلاِ بَا حَةُ يَدُلَّ الْدَّ لِيْلُ عَلَ التَّحْرِيْمِ

Kaidah fikih telah menjelaskan bahwa skema perjanjian apabila tidak ada ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman, dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diperbolehkan maka boleh dilakukan dengan prinsip keadilan dan saling ridha.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 93 Tahun 2014 Terhadap Akad *Samsārah* Pada Makelar Motor di Desa Tambak Sumur Sidoarjo

Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia telah banyak mengatur perundang-undangan tentang transaksi muamalah yang dibenarkan, mengingat semakin berkembangnya perekonomian yang ada di Indonesia yang mana Indonesia adalah negara dengan mayoritas beragama Islam dan Indonesia merupakan negara berpenduduk dengan mata pencaharian berdagang. Dengan begitu mayoritas masyarakat Indonesia melakukan transaksi dengan berpegang pada ekonomi yang sehat dan secara sharī'ah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur mengenai perekonomian Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN MUI mengeluarkan banyak produk yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Islam, salah satunya adalah keperantaraan (*Wasaṭah*) Dalam Bisnis Properti. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa keperantaraan/keagenan dalam bisnis properti semakin berkembang, sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi sharī'ah.[15]

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan akad *wasaṭah* adalah akad keperantaraan (*brokerage*) yang menimbulkan hak bagi *wasiṭh* (perantara) untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan (*al-ribḥ*) atau upah (*ujrāh*) yang diketahui (*ma'lūm*) atas pekerjaan yang dilakukannya. Adanya akad *samsārah* timbul dari akad *wasaṭah* yang mana akad *wasaṭah* lebih kepada untuk bisnis broker atau agen yang sudah memiliki perjanjian tertulis atau bukti tertulis yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Namun pada akad *samsārah* atau jasa perantara di sini hanya untuk menjual barang atau benda, di mana perantara (*simsār*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. Maka jasa perantara atau makelar oleh fatwa DSN MUI diperbolehkan dengan syarat adanya perjanjian yang telah disepakati secara bersama antara para pihak.

Berikut pendapat *(aqwāl)* Ulama tentang adanya *samsārah ,* Imam Bukhari berkata:

[15] Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, *National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama* (Jakarta : Fatwa DSN MUI, 2014) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَمْ يَرَابْنُ سِرِيْن وَ عَطَاءٌ وَ إِبْرَاهِيْمُ وَالْحُسْنُ بِأَجْرِ الْسَّمْسَارِ بَأْساً

Artinya:"Ibn Sirin, 'Atha', Ibrahim, dan al-Hasan tidak mempermasalahkan (melarang) *ujrah* atas *samsarāh."*

Pendapat ulama lainnya yaitu Ulama Hanafiyah membolehkan *samsārah/wasaṭah* dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya. Ulama Malikiah membolehkan *samsārah/wasaṭah* dengan syarat ditentukan jangka waktunya, jenis/bentuk perbuatannya, dan jumlah ujrah yang berhak diterima perantara *(sil 'ah ma'lūmah wa 'ajal ma'lūm bi ajr ma 'lūm).*

Ulama' Syafi'iah membolehkan *samsārah/wasaṭah* dengan syarat perantara (*wāsiṭ*) melakukan pekerjaan tertentu (tidak boleh tidak melakukan apa-apa). Begitu juga pendapat Imam al-Kasānī bahwa *wasaṭah* dibolehkan dengan syarat terhindar dari *gharar fahsy* dan *jahalah fahisyah*, karenanya harus jelas jenis/bentuk pekerjaan, jumlah *ujrah*, dan jangka waktunya.[16]

Dari sini dapat diketahui bahwa pekerjaan menjadi perantara atau *simsār* diperbolehkan dengan banyaknya dalil dan pendapat Ulama' yang telah dijelaskan dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi *samsārah* di sini jelas diperbolehkan asalkan jangka waktu, besar upah dan perjanjiannya jelas. Tidak mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjiannya.

Berdasarkan syarat yang telah dijelaskan oleh Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut;

[16] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jangka waktu yang jelas yaitu berapa hari yang dibutuhkan makelar untuk menyekesaikan transaksi atau mendapatkan sewa motor untuk orang yang membutuhkan motor tersebut.

b. Upah atau Ujrah yang berhak diterima yang oleh perantara dan diketahui oleh para pihak sebelumnya. Apabila pihak makelar memperoleh pendapatan atau kelebihan harga jual juga harus diketahui oleh para pihak. Demikian yang telah dijelaskan di dalam Fatwa DSN MUI tentang Keperantaraan butir Pertama.[17]

c. Perjanjiannya jelas yaitu yang dimaksud adalah perjanjian antar pihak atau semua pihak telah disebutkan sebelumnya. Perjanjian dijelaskan dengan maksud menghindari penipuan antar pihak dan dapat menjadikan makelar tersebut terpercaya. Selain perjanjian yang harus jelas, obyek yang digunakan dalam transaksi tersebut juga haus jelas dan terhindar dari gharar atau barang yang diharamkan dalam Islam. Dan juga obyek merupakan barang yang mudah ditemukan atau dicari dalam hal ini yaitu sepeda motor.

Adapun aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI terkait *samsārah*, bisa dirujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan *(wasaṭah)* dalam Bisnis Properti. Pada ketentuan nomor tiga terkait institusi keperantaraan *(wasaṭah).*

[17] Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, *National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama* (Jakarta : Fatwa DSN MUI, 2014) 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad *wasaṭah* harus terhindar dari *gharah fahisy.*
2. Akad *wasaṭah* harus jelas obyeknya
3. Akad wasathah harus jelas jangka waktunya atau efektifnya, kecuali akad yang digunakan adalah akad *ju'alah* atau *samsārah.*
4. Perantara *(wāsiṭ)* harus melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi dasar diterimanya upah *(ujrah).*
5. Pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup tentang harga barang.

Adapun ketentuan terkait Akad *wasaṭah* tanpa menggunakan akad *wakalah bil ujrah,* akad *ju'alah* atau *akad samsārah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal *wasaṭah* dijalankan dengan akad wakalah bil ujrah berlaku ketentuan akad ijarah, di antaranya harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah ujrah yang akan diterima perantara *(wasiṭ).*
2. Dalam hal *wasathah* (*samsarah*) dilaksanakan dengan akad ju'alah, berlaku dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah.*
3. Dalam hal wasathah dijalankan dijalankan dengan akad *samsarah* maka jangka waktu pelaksanaan tidak harus jelas dan pendapatan yang diterima *wāsiṭ* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun perantara yang dilakukan oleh makelar motor di sini tidak jelas jangka waktu dan perjanjian bahkan upah yang diterimanya, maka lebih baik haruslah dibenarkan yaitu perjanjian yang jelas, jangka waktu yang ditetapkan, besar upah yang akan dikeluarkan dan perjanjiannya dibuat tertulis sehingga memenuhi akad yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembasahan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian atau akad *samsārah* atas makelar motor yang dilakukan di Desa Tambak Sumur Sidoarjo tidak tertulis dan tanpa adanya bukti otentik, sehingga tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu dan besaran upah yang diambil dari transaksi tersebut oleh makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar, pemilik motor dan pihak penyewa motor.
2. Praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor dengan para pihak terhadap akad samsarah atau akad keperantaraan di Desa Tambak Sumur Sidoarjo di atas tidak sah karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat dan tidak terpenuhinya *ṣīghat* yaitu tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu yang digunakan oleh kedua pihak yaitu pemilik motor dan pihak yang akan menyewa motor dan juga besaran upah yang didapatkan oleh pihak makelar, seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa madzab diantaranya Madzab Hanafi dan Madzab Maliki yang mana memperbolehkan kecuali dengan waktu yang jelas dan upah atau harganya telah diketahui sebelumnya. Fatwa DSN MUI juga membolehkan makelar dengan syarat adanya perjanjian antara para pihak. Sehingga nantinya tidak menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan apabila salah satu pihak merasa dirugikan pada saat di akhir transaksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi pemilik motor yang hendak menyewakan motornya dan membutuhkan sejumlah uang, dan menggunakan jasa makelar seharusnya lebih jelas untuk melakukan perjanjian yang ingin dilakukan. Seperti lebih jelas untuk memberikan jangka waktu yang dibutuhkan, agar tidak menimbulkan perselisihan apabila suatu saat pihak penyewa belum akan mengembalikan motornya dengan alasan masih membutuhkan motor tersebut. Juga untuk pihak penyewa seharusnya meminta kepastian atau kejelasan berapa lama waktu untuk menyewa motor tersebut dan melakukan perjanjian secara langsung dengan para pihak yaitu pihak pemilik motor dan seorang makelar tersebut sehingga mengetahui dengan jelas upah yang diterima oleh pihak makelar.
2. Bagi makelar motor yang menengahi transaksi tersebut seharusnya melakukan perjanjian tertulis sehingga apabila suatu saat terjadi perselisihan maka para pihak bisa menuntut dan menyelesaikannya berdasarkan hukum yang berlaku dengan jelas yang sudah ada ketetapannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Basyir, Akhmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press. 1982.

Berthania, Rara. *Skripsi: Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam*. Lampung: Universitas Lampung. 2017.

Bukhori (Al),Al-Ja'fi, Al- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardazabah. *Shahih al-Bukhori Kitab al-Buyu'*. Bairut: Darul Al-Fikr. 1419H/2005M.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ed Revisi . Bandung : CV Mikhraj Khazanah Ilmu. 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua.* Jakarta : Balai Pustaka. 1991.

Duwaisyi (Ad), *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i. 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*Jakarta : Kencana. 2008.

Hadi, Samsul Hadi. *Wawancara* Tambak Sumur. 16 November 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Hassan, Abdullah Alwi H. *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial Law.* Islamabad: Islamic Research Institute. 1994.

Http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-7-simsar-pekerjaannya-samsarah.html?m=1

Kaban, Jabat. *"Bisnis UKM", dalam http:/bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html.* Diakses pada 07 oktober 2018.

Kibbi (Al), Sa'id al Din Muhammad. *Al Mu'āmalat Al Māliyah al Mu'ashirah.* Beirut: Maktab Al Islami. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khafid, Abdul. *Wawancara* Tambak Sumur. 16 November 2018.

Khanafi, Imam. *Wawancara* Tambak Sumur. 16 November 2018.

K.Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi. *Hukum Gadai dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, Desa Tambak Sumur tahun 2017.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional- *National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama.* Jakarta : Fatwa DSN MUI. 2014.

Mujtaba, Saifuddin. *Masāilul Fiqhīyah.* Rousyan Fiqr: Jombang. 2007.

Pola Jihad Fatwa DSN MUI, *dalam http:/repository.uinsu.ac.id/304/.* Diakses pada 08 Oktober 2018.

Prastowo, Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Ramlan, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 64.* Malang: Setara Press. 2016.

Sabbiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah.* Bandung: Al-Ma'rif. 1997.

Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Suyono, *Wawancara* Tambak Sumur, 17 November 2018.

Syarbini (Asy), Muhammad. *Mugni Al-Muhtāj, jilid II.* Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2017.

Yaqin, Ainul. *Wawancara* Tambak Sumur. 17 November 2018.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*: *Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV Diponegoro. 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id